



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang  
Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,  
Website : disdik.sumedangkab.go.id E-mail : disdiksumedang@gmail.com , 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

**Nomor :** 1042 Tahun 2025

**Tentang :**

**Pemberian Ijin Operasional Kepada SMP IT Kahuripan Nurul Falah  
Dibawah Naungan Yayasan Kahuripan Nurul Falah**

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kahuripan Nurul Falah Kecamatan Buahdua telah mendirikan SMP IT Kahuripan Nurul Falah dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
- c. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada SMP IT Kahuripan Nurul Falah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumdang
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 172 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
- a. Akta Notaris Pendirian Yayasan Kahuripan Nurul Falah Nomor 02 Tanggal 02 Februari 2023;
  - b. Surat Rekomendasi dari Desa Hariang Nomor B.080/TU.02.01/DS-HRG/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025;
  - c. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Buahdua Nomor 400.3.5/35/2025 Tanggal 27 Maret 2025;
  - d. Surat Rekomendasi dari SMP Negeri 2 Buahdua Nomor Tanggal 12 Maret 2025;
  - e. Surat Rekomendasi dari SD Negeri Tonjong Nomor Tanggal 19 Maret 2025;
  - f. Surat Rekomendasi dari SD Negeri Hariang Nomor Tanggal 20 Maret 2025;
  - g. Surat Permohonan dari SMP IT Kahuripan Nurul Falah Nomor : 015/03-YKNF/IV/2025 Tanggal 2 April 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang baru kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN KAHURIPAN NURUL FALAH**  
Nama Sekolah : **SMP IT Kahuripan Nurul Falah  
Kecamatan Buahdua**  
Alamat : Dusun Hariang RT 01 RW 01  
Desa Hariang Kecamatan Buahdua  
Kabupaten Sumedang.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang  
Pada tanggal : 21 Mei 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG,

**Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196804071991111002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.